



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 153 /KEP/HK/2017**

TENTANG

NARA SUMBER DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan adanya pemahaman yang sama terhadap pembentukan produk hukum daerah sebagai arah dan pedoman dalam membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan kebutuhan aktual di bidang hukum, perlu melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan Nara Sumber dan Moderator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 MEI 2017

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Nara Sumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 163 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 MEI 2017

**NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Nara Sumber	Daratan Flores dan Lembata, Daratan Sumba dan Daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor.
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Nara Sumber	Daratan Flores dan Lembata, Daratan Sumba dan Daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor.
3.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Daratan Sumba.

4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor.
5.	Manu Hendrikus, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Daratan Flores dan Lembata.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Mf*

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003